

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN GORONTALO

Arlan Ahmad^{*1}, Udin Hamim², Lisda Van Gobel³

^{1,2,3} Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: ahmadarlan84@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2026</p> <p>Revised : 04 Mei 2026</p> <p>Accepted : 02 Juni 2026</p> <p>Publication : 30 Juni 2026</p>	<p>Abstract: <i>The delay in the enactment of the Regional Spatial Plan (RTRW) of Gorontalo Regency has the potential to hinder legal certainty in spatial utilization and impede sustainable regional development. This study aims to analyze the policy formulation process & identify the factors contributing to its delayed enactment. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving nine informants selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huber man. The findings indicate that the RTRW formulation process has followed the stages of document preparation, problem identification, public consultation, & decision-making. However, implementation remains suboptimal due to weak inter-agency coordination, complex institutional authority, limited human resource capacity, and political dynamics. Strengthening coordination, harmonizing regulations, enhancing institutional capacity, & expanding inclusive publicion are essential for achieving & sustainable spatial planning governance.</i></p>
<p>Keywords: <i>Policy formulation, Regional Spatial Plan (RTRW), Spatial planning, Governance, Gorontalo Regency</i></p> <p>Kata Kunci: Formulasi kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penataan ruang, Tata kelola pemerintahan, Kabupaten Gorontalo</p>	<p>Abstrak: Keterlambatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo berpotensi menghambat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang serta menghambat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi RTRW telah melalui tahapan penyusunan dokumen, identifikasi permasalahan, konsultasi publik, dan pengambilan keputusan. Namun, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, kompleksitas kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika politik. Penguatan koordinasi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, & perluasan partisipasi publik yang inklusif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Pembangunan wilayah merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang mengarahkan pemanfaatan ruang secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan (Muhammad, 2025; Sumarni dkk., 2023). Selain memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, RTRW menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan sektoral, seperti investasi, infrastruktur, perlindungan kawasan lindung, dan pelayanan publik (Djaba dkk., 2025; Nggilu & Mokodongan, 2026). Oleh karena itu, kualitas RTRW tidak hanya ditentukan oleh substansi dokumen yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses formulasi kebijakan yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif kebijakan publik, formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan alternatif penyelesaian masalah publik melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda (Lakoma, 2020; Dunn, 2015). Paradigma *governance* memandang formulasi kebijakan bukan sekadar proses teknokratis, melainkan arena kolaborasi yang menuntut koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas (Fazri, 2024; Fathia, 2020). Perspektif ini menjadi semakin penting dalam kebijakan penataan ruang karena ruang merupakan sumber daya yang terbatas dan memiliki dimensi ekonomi, sosial, ekologis, politik, serta hukum yang saling berkaitan (Rahmadani dkk., 2025; Babuta, 2025).

Pentingnya formulasi kebijakan penataan ruang semakin menguat sejak penerapan desentralisasi di Indonesia yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menyusun RTRW sesuai karakteristik wilayahnya (Himam, 2025; Lowe dkk., 2022). Namun, kewenangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa sinkronisasi kebijakan lintas sektor, perubahan regulasi, keterbatasan data, hingga tarik-menarik kepentingan antarpemangku kepentingan. Akibatnya, penyusunan RTRW menjadi salah satu kebijakan daerah yang rentan mengalami keterlambatan maupun konflik kepentingan (Dong dkk., 2022).

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang menghadapi kondisi tersebut. Sebagai wilayah yang berkembang pada sektor pertanian, permukiman, perdagangan, dan investasi, kebutuhan terhadap RTRW yang mutakhir menjadi semakin penting. Berdasarkan dokumen Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Gorontalo, luas wilayah yang direncanakan mencapai 216.036,37 hektare, terdiri atas 43.461,23 hektare

kawasan lindung dan 172.575,14 hektare kawasan budidaya (Tabel 1). Komposisi tersebut menunjukkan dominasi kawasan budidaya yang harus dikelola secara seimbang dengan kawasan lindung untuk menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah.

Tabel 1. Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Gorontalo

No	Rencana Kawasan	Luas (Ha)	Ket
1	Kawasan Lindung	43.461,23	
2	Badan Air	5.169,85	
3	Kawasan Konservasi	24.801,43	
4	Kawasan Perlindungan Setempat	365,25	
5	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	13.124,71	
6	Kawasan Budidaya	172.575,14	
7	Kawasan Hutan Produksi	59.906,28	
8	Kawasan Pariwisata	11,73	
9	Kawasan Perikanan	143,19	
10	Kawasan Permukiman	20.108,93	
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	52,37	
12	Kawasan Pertambangan dan Energi	205,28	
13	Kawasan Pertanian	89.732,43	
14	Kawasan Peruntukan Industri	2.264,75	
15	Kawasan Transportasi	150,18	
	TOTAL	216.036,37	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo (2026).

Meskipun kebutuhan terhadap RTRW sangat mendesak, hingga penelitian ini dilakukan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Gorontalo belum dapat ditetapkan meskipun proses penyusunannya telah berlangsung sejak tahun 2018. Keterlambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan potensi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, memperbesar konflik pemanfaatan ruang, serta mengurangi kepastian investasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada substansi RTRW, tetapi juga pada proses formulasi kebijakannya yang dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan, pembagian kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, perubahan regulasi, dan dinamika politik.

Berbagai model formulasi kebijakan, seperti model rasional, inkremental, dan *mixed scanning*, menjelaskan bahwa kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola informasi, kepentingan, serta perubahan lingkungan kebijakan. Dalam konteks penataan ruang, Healey (dalam, Lo Piccolo, 2022) melalui konsep *collaborative planning* menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan teknis pemerintah dan pengetahuan lokal masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan (Sorensen, 2025; Ng, 2025; Healey, 2024).

Sejalan dengan itu, Subarsono dkk., (2025) menegaskan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antaraktor yang terlibat dalam proses kebijakan (Marzaniar & Subarsono, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala. Saleh & Hanafi, (2015) menemukan bahwa implementasi RTRW belum sepenuhnya mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan akibat lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Pratama, (2025) mengkaji RTRW dalam konteks mitigasi bencana, sedangkan Rhamadini, (2025) menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan dan hubungan eksekutif-legislatif dalam keberhasilan kebijakan daerah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada tahap implementasi, sementara kajian mengenai proses formulasi RTRW pada daerah yang mengalami stagnasi penetapan regulasi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis formulasi kebijakan RTRW Kabupaten Gorontalo sebagai proses kebijakan publik dengan memadukan analisis terhadap tahapan formulasi meliputi penyusunan dokumen, identifikasi permasalahan wilayah, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu koordinasi antarlembaga, kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dan kepentingan politik. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab stagnasi formulasi RTRW sekaligus memperkaya kajian kebijakan publik di bidang penataan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan RTRW Kabupaten Gorontalo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola penataan ruang yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika formulasi kebijakan sebagai proses yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada penggambaran proses formulasi kebijakan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan realitas empiris di lapangan (Amila Nkk Gamage, 2025; Creswell & Guetterman, 2025;

Haq & Yasin, 2025; Parjaman & Akhmad, 2019). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan lokus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo. Ketiga institusi tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, harmonisasi, dan penetapan RTRW. Penelitian dilaksanakan selama periode Maret hingga Mei 2026.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang kemudian dikembangkan melalui snowball sampling untuk memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses formulasi kebijakan RTRW. Sebanyak sembilan informan dilibatkan, terdiri atas pejabat Dinas PUPR, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, DPRD Kabupaten Gorontalo, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha yang terlibat dalam konsultasi publik. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2. Data Informan Penelitian


No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo	1 Orang
2	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo	1 Orang
3	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo	1 Orang
4	Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo	1 Orang
5	Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gorontalo	1 Orang
6	Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo	1 Orang
7	Tokoh Masyarakat	3 Orang
Total Informan		9 Orang

Sumber: Data primer penelitian, diolah (2026).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen RTRW, berita acara rapat, notulen konsultasi publik, laporan instansi pemerintah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Gorontalo.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan secara fleksibel sesuai perkembangan data di lapangan. Observasi digunakan untuk mengamati dinamika koordinasi antarlembaga dan proses penyusunan RTRW, sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui penelaahan dokumen-dokumen resmi. Seluruh proses wawancara didukung dengan catatan lapangan dan alat perekam untuk menjaga akurasi data (Sugiyono, 2013). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman

yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan selama proses penelitian sehingga memungkinkan penyempurnaan data secara berkelanjutan. Model analisis data disajikan pada Gambar 1.



Sumber: (Miles & Huberman, 1994)

Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Analisis difokuskan pada empat dimensi formulasi kebijakan RTRW, yaitu proses penyusunan dokumen, identifikasi permasalahan wilayah, partisipasi dan konsultasi publik, serta pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian juga menganalisis empat faktor yang memengaruhi proses formulasi, yaitu koordinasi antarlembaga, kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dan kepentingan politik. Kerangka konsep penelitian disajikan pada **Gambar 2**.



Sumber: Dikembangkan oleh peneliti (2026).

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berasal dari institusi berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian dan meminimalkan bias dalam proses interpretasi data.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan pengembangan kawasan permukiman. Secara administratif, wilayah ini memiliki luas sekitar 2.125,49 km² yang terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 205 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 421.699 jiwa. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, peningkatan kebutuhan lahan untuk investasi, serta tuntutan perlindungan kawasan lindung menjadikan keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen yang sangat penting dalam mengendalikan arah pembangunan daerah. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo, rencana pola ruang terdiri atas kawasan lindung seluas 43.461,23 hektare dan kawasan budidaya seluas 172.575,14 hektare sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Gorontalo

No	Rencana Kawasan	Luas (Ha)	Ket
1	Kawasan Lindung	43.461,23	
2	Badan Air	5.169,85	
3	Kawasan Konservasi	24.801,43	
4	Kawasan Perlindungan Setempat	365,25	
5	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	13.124,71	
6	Kawasan Budidaya	172.575,14	
7	Kawasan Hutan Produksi	59.906,28	
8	Kawasan Pariwisata	11,73	
9	Kawasan Perikanan	143,19	
10	Kawasan Permukiman	20.108,93	
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	52,37	
12	Kawasan Pertambangan dan Energi	205,28	
13	Kawasan Pertanian	89.732,43	
14	Kawasan Peruntukan Industri	2.264,75	
15	Kawasan Transportasi	150,18	
TOTAL		216.036,37	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo (2026).

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geografis wilayah penelitian, peta administrasi Kabupaten Gorontalo disajikan pada Gambar 3.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (2026).

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Gorontalo

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RTRW Kabupaten Gorontalo telah dimulai sejak tahun 2018 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo melalui penyusunan dokumen teknis yang kemudian dibahas bersama berbagai perangkat daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo. Seluruh tahapan penyusunan telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dokumen awal, konsultasi lintas sektor, pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga pengajuan persetujuan substansi kepada pemerintah pusat.

Meskipun demikian, proses penyusunan tersebut belum dapat diselesaikan karena adanya ketergantungan terhadap penyelesaian revisi RTRW Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah substansi dalam RTRW Kabupaten harus disesuaikan kembali agar tetap selaras dengan arah kebijakan penataan ruang pada tingkat provinsi. Selain itu, proses harmonisasi regulasi dan pemenuhan berbagai persyaratan administratif turut memperpanjang waktu penyusunan dokumen sehingga penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Gorontalo belum dapat direalisasikan.

Identifikasi Permasalahan Wilayah

Tahap identifikasi permasalahan wilayah dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai data yang berkaitan dengan kondisi fisik wilayah, kependudukan, penggunaan lahan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, kawasan lindung, kawasan budidaya,

serta potensi pengembangan wilayah. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah pemanfaatan ruang dan penyusunan pola ruang Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses identifikasi wilayah dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai perangkat daerah yang memiliki data sektoral. Setelah seluruh informasi dihimpun, data tersebut diselaraskan dengan berbagai regulasi penataan ruang nasional maupun provinsi sebelum dituangkan ke dalam dokumen RTRW. Namun demikian, perubahan regulasi, perkembangan kawasan yang berlangsung cepat, serta munculnya kebutuhan investasi baru menyebabkan proses identifikasi wilayah harus dilakukan secara berulang sehingga memperpanjang penyelesaian dokumen RTRW.

Partisipasi dan Konsultasi Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses formulasi RTRW melalui pelaksanaan forum diskusi kelompok, rapat koordinasi, serta konsultasi lintas sektor. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Gorontalo.

Melalui forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, tanggapan, maupun keberatan terhadap rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah. Meskipun mekanisme partisipasi telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih didominasi oleh kelompok-kelompok yang secara langsung berkaitan dengan pemanfaatan ruang sehingga partisipasi publik belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam formulasi kebijakan RTRW berlangsung melalui dua tahapan utama. Tahap pertama dilakukan pada proses penyusunan dokumen teknis oleh Dinas PUPR bersama tim penyusun dan konsultan. Tahap kedua dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai bagian dari mekanisme legislasi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, proses pengambilan keputusan akhir belum dapat dilaksanakan karena dokumen teknis masih

memerlukan penyempurnaan serta menunggu diterbitkannya persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, proses legislasi di DPRD belum dapat dilanjutkan menuju tahap penetapan Peraturan Daerah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan RTRW

Penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi proses formulasi kebijakan RTRW Kabupaten Gorontalo. Faktor pertama adalah koordinasi antarlembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, serta perangkat daerah terkait belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Perbedaan data spasial, keterlambatan penyampaian dokumen pendukung, serta proses sinkronisasi kebijakan menjadi faktor yang memperlambat penyusunan RTRW.

Faktor kedua adalah kewenangan kelembagaan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang menyebabkan sejumlah keputusan strategis harus memperoleh persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadikan proses formulasi RTRW sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan.

Faktor ketiga adalah kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang mendorong pemerintah daerah memanfaatkan jasa konsultan dalam penyusunan dokumen RTRW. Di sisi lain, proses penyempurnaan dokumen yang memerlukan berbagai revisi teknis turut memengaruhi lamanya penyelesaian dokumen.

Faktor keempat adalah kepentingan politik. Meskipun hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD berlangsung relatif kondusif, proses penetapan RTRW tetap merupakan keputusan politik yang mempertimbangkan berbagai kepentingan pembangunan daerah, investasi, perlindungan lingkungan, serta aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dinamika politik yang berkembang selama pembahasan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan RTRW Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan formal yang berlaku. Namun demikian, penyelesaian kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari koordinasi kelembagaan, pembagian kewenangan, kapasitas sumber daya

manusia, dan dinamika kepentingan politik sehingga penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW belum dapat diselesaikan hingga penelitian ini dilakukan.

Discussion

Analysis of the Regional Spatial Plan (RTRW) Policy Formulation

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo telah mengikuti tahapan formal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi penataan ruang, mulai dari penyusunan dokumen teknis, identifikasi permasalahan wilayah, konsultasi publik, hingga pembahasan rancangan peraturan daerah. Akan tetapi, proses tersebut belum mampu menghasilkan penetapan RTRW secara definitif karena masih menghadapi berbagai kendala administratif, kelembagaan, dan regulatif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan, informasi, dan kewenangan yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *Rational Planning Theory* yang dikemukakan oleh Faludi, (2013) yang memandang perencanaan sebagai proses rasional yang dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Alexander, 2022; Cao dkk., 2022). Berdasarkan teori tersebut, proses formulasi RTRW Kabupaten Gorontalo pada dasarnya telah mengikuti tahapan perencanaan yang bersifat rasional. Pemerintah daerah telah melakukan penyusunan dokumen teknis, inventarisasi data spasial, penyelarasan berbagai regulasi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan kebijakan diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural mekanisme perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan rasional.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan pendekatan rasional belum sepenuhnya mampu menghasilkan keputusan yang optimal. Keterlambatan penetapan RTRW memperlihatkan bahwa proses perencanaan tidak berlangsung dalam kondisi yang sepenuhnya ideal sebagaimana diasumsikan dalam model rasional (Stead, 2021). Kualitas keputusan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data, perubahan regulasi, dinamika kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas institusi dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan. Kondisi

tersebut memperkuat konsep *bounded rationality* yang dikemukakan Simon (dalam, Schwarz dkk., 2022), yaitu bahwa pengambil kebijakan bekerja dalam keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas organisasi sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat memadai (*satisficing*) daripada benar-benar optimal.

Selain dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas, proses formulasi RTRW Kabupaten Gorontalo juga memperlihatkan kuatnya hubungan antartingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian RTRW Kabupaten sangat bergantung pada penetapan RTRW Provinsi Gorontalo dan persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Temuan tersebut mengonfirmasi pandangan Friedman, (2023) mengenai *integrated regional planning* yang menempatkan wilayah sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi sehingga perencanaan pada suatu tingkatan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pada tingkatan lainnya. Dengan demikian, keterlambatan penyusunan RTRW Kabupaten Gorontalo tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor internal pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan.

Pada dimensi identifikasi permasalahan wilayah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kependudukan, penggunaan lahan, infrastruktur, potensi ekonomi, kawasan lindung, dan kawasan budidaya sebagai dasar penyusunan pola ruang. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RTRW telah mempertimbangkan karakteristik wilayah secara komprehensif sebelum menetapkan arah pemanfaatan ruang.

Temuan tersebut sejalan dengan *Systems Theory* yang dikembangkan Watson & Romic, (2025), yang menjelaskan bahwa setiap komponen dalam suatu sistem memiliki hubungan timbal balik sehingga perubahan pada satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Dalam konteks penataan ruang, perubahan fungsi suatu kawasan tidak hanya berdampak terhadap aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi lingkungan, struktur sosial masyarakat, kebutuhan infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi masalah wilayah harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi seluruh dimensi pembangunan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pembaruan data spasial dan sektoral belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga beberapa perkembangan wilayah belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen RTRW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sistemik belum diterapkan secara optimal karena masih

terdapat kesenjangan antara dinamika perkembangan wilayah dengan proses pembaruan data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka dokumen RTRW berpotensi kehilangan relevansinya terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang berkembang secara dinamis.

Pada aspek partisipasi publik, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi publik melalui forum diskusi, rapat koordinasi, dan forum konsultasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun legitimasi kebijakan melalui mekanisme partisipatif dalam proses formulasi RTRW.

Temuan tersebut sesuai dengan pandangan Anderson, (2015) dan Dunn, (2015) yang menempatkan partisipasi pemangku kepentingan sebagai unsur penting dalam formulasi kebijakan publik karena mampu meningkatkan legitimasi, akseptabilitas, serta kualitas keputusan yang dihasilkan. Semakin banyak aktor yang dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, semakin besar peluang diperolehnya informasi yang komprehensif mengenai kondisi empiris di lapangan.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan konsep *A Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan Arnstein, (2015), tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Gorontalo masih berada pada tingkat *consultation*. Pada tingkat ini masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi yang berlangsung masih bersifat konsultatif dan belum mencapai bentuk kemitraan (*partnership*) maupun pendelegasian kewenangan (*delegated power*).

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa proses formulasi RTRW belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *deliberative democracy* sebagaimana dikemukakan (Bächtiger dkk., 2018). Dalam perspektif demokrasi deliberatif, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi masukan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan keputusan melalui komunikasi yang terbuka, rasional, dan setara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi publik menjadi salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan kebijakan penataan ruang yang memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

Selanjutnya, Healey, (2024) melalui konsep *collaborative planning* menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan pengetahuan teknis dengan pengetahuan lokal masyarakat.

Pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik wilayah, konflik pemanfaatan ruang, maupun potensi lokal merupakan sumber informasi yang tidak selalu dapat diperoleh melalui data teknis semata. Oleh karena itu, keterbatasan jangkauan partisipasi publik yang ditemukan dalam penelitian ini berpotensi mengurangi kualitas informasi yang digunakan dalam proses formulasi RTRW.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa arah penyusunan RTRW Kabupaten Gorontalo pada dasarnya telah berupaya mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pembagian kawasan lindung dan kawasan budidaya secara proporsional. Upaya tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah.

Temuan ini selaras dengan Sustainable Development Theory yang dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* oleh Verhasselt, (2025), yang menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks penataan ruang, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalokasian ruang yang mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi.

Namun demikian, keterlambatan penetapan RTRW justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara rencana tata ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang di lapangan. Apabila dokumen RTRW belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan perubahan fungsi lahan yang berkembang secara dinamis. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan konflik pemanfaatan ruang serta mengurangi efektivitas pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sumarni dkk., (2023) yang menunjukkan bahwa keberadaan RTRW memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan risiko bencana dan perlindungan lingkungan hidup.

Pada dimensi pengambilan keputusan, penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi RTRW berlangsung melalui dua tahapan utama, yaitu penyusunan dokumen teknis oleh perangkat daerah dan pembahasan politik melalui mekanisme legislasi di DPRD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa formulasi kebijakan penataan ruang merupakan proses yang mengintegrasikan pertimbangan teknokratis dengan mekanisme politik dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurut Ng, (2025), pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan informasi yang tersedia.

Dalam konteks formulasi RTRW, keputusan yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas analisis teknis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun konsensus politik dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Anderson, (2015) yang menyatakan bahwa keputusan kebijakan publik selalu dipengaruhi oleh pertimbangan administratif, ekonomi, sosial, dan politik secara bersamaan. Dunn, (2015) juga menegaskan bahwa kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan tingkat keterlibatan aktor yang berpartisipasi dalam proses kebijakan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan RTRW Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa legitimasi politik dan rasionalitas teknis merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menghasilkan kebijakan penataan ruang yang dapat diimplementasikan secara efektif.

Factors Influencing the Formulation of Regional Spatial Planning Policy

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa koordinasi antarlembaga merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi proses formulasi RTRW Kabupaten Gorontalo. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan terjadinya perbedaan data spasial, keterlambatan penyampaian dokumen sektoral, serta lambatnya proses sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Kondisi tersebut memperpanjang proses penyusunan dokumen serta memengaruhi percepatan penetapan RTRW sebagai peraturan daerah.

Temuan ini memperkuat penelitian Agustang (2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi antarlembaga menjadi salah satu determinan utama dalam formulasi kebijakan daerah. Meskipun konteks penelitian berbeda, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa kualitas hubungan antarorganisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas proses kebijakan.

Selain koordinasi, pembagian kewenangan antarpemerintah juga menjadi faktor penting dalam formulasi RTRW. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai keputusan mengenai pemanfaatan ruang harus memperoleh sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi kewenangan dalam bidang penataan ruang tetap memerlukan mekanisme koordinasi vertikal yang kuat agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Amir, (2015) yang menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena

itu, perubahan regulasi mengenai pembagian kewenangan secara langsung memengaruhi proses penyusunan RTRW karena pemerintah daerah harus menyesuaikan substansi kebijakan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Eldo & Maulana, (2025), yang menunjukkan bahwa kompleksitas hubungan lintas sektor menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas kebijakan tata ruang.

Faktor berikutnya adalah kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga teknis mendorong pemerintah daerah memanfaatkan konsultan eksternal dalam penyusunan dokumen RTRW. Langkah tersebut menunjukkan adanya strategi adaptif untuk memenuhi kebutuhan kompetensi teknis yang belum sepenuhnya tersedia dalam organisasi pemerintah daerah.

Temuan ini memperkuat pandangan Sunyoto, (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas kebijakan publik. Meskipun pemanfaatan konsultan mampu meningkatkan kualitas teknis dokumen, penguatan kapasitas aparatur pemerintah tetap diperlukan agar proses penyusunan RTRW pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Faktor terakhir adalah kepentingan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD relatif berjalan secara harmonis sehingga tidak menjadi sumber utama keterlambatan penyusunan RTRW. Akan tetapi, proses legislasi tetap memerlukan proses negosiasi politik karena setiap keputusan mengenai pemanfaatan ruang memiliki implikasi terhadap kepentingan ekonomi, investasi, perlindungan lingkungan, serta aspirasi masyarakat.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Katili dkk., (2025) bahwa dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulasi kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, kepentingan politik tidak muncul sebagai faktor yang menghambat proses kebijakan, melainkan sebagai mekanisme untuk membangun legitimasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan demikian, formulasi RTRW tidak hanya merupakan proses teknokratis, tetapi juga merupakan proses politik yang menuntut kemampuan pemerintah dalam membangun konsensus antarpemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan memperoleh legitimasi administratif, politik, dan sosial secara bersamaan.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan formal penyusunan kebijakan publik, meliputi penyusunan dokumen, identifikasi permasalahan wilayah, partisipasi dan konsultasi publik, serta pengambilan keputusan. Namun, proses tersebut belum optimal secara substantif karena masih dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sinkronisasi RTRW Provinsi Gorontalo, persetujuan substansi pemerintah pusat, keterbatasan pembaruan data wilayah, serta partisipasi publik yang masih bersifat konsultatif. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi formulasi kebijakan, yaitu koordinasi antarlembaga, pembagian kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dan kepentingan politik.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan tata ruang tidak hanya ditentukan oleh aspek teknokratis, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi kelembagaan, kejelasan kewenangan, kapasitas aparatur, serta pengelolaan dinamika politik. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa formulasi RTRW merupakan proses *multi-actor governance* yang memadukan dimensi administratif, kelembagaan, dan politik. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi data spasial, meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan, mengembangkan kapasitas aparatur, dan memperluas partisipasi publik agar proses penyusunan RTRW lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Penelitian ini terbatas pada tahap formulasi kebijakan sebelum RTRW ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi dan evaluasi RTRW setelah penetapan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penataan ruang dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Alexander, E. R. (2022). ON PLANNING, PLANNING THEORIES, AND PRACTICES: A CRITICAL REFLECTION. *Planning Theory*, 21(2), 181–211. <https://doi.org/10.1177/14730952211066341>
- Amila Nkk Gamage. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALITATIVE AND MIXED METHODS RESEARCH: STRENGTHS, LIMITATIONS, AND PRACTICAL APPLICATIONS. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(3), 2040–2046. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.3.0947>

- Amir, L. (2015). PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN PERKARA PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43309.
- Anderson, M. L. (2015). MINING THE BRAIN FOR A NEW TAXONOMY OF THE MIND. *Philosophy Compass*, 10(1), 68–77.
- Arnstein, S. (2015). A LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION. In *The City Reader* (pp. 323–336). Routledge.
- Babuta, G. F. (2025). INTEGRASI MITIGASI LIKUIFAKSI DALAM RENCANA TATA RUANG PROVINSI GORONTALO: EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024–2043. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2096–2103.
- Bächtiger, A., Dryzek, J. S., Mansbridge, J., & Warren, M. (2018). DELIBERATIVE DEMOCRACY. In *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (pp. 1–32). Oxford University Press.
- Cao, X., Qiu, J., Wang, L., & Zhou, G. (2022). AN INTEGRATIVE MODEL OF TOURISTS' PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR BASED ON THE DUAL PATH OF RATIONAL PLANNING AND EMBODIED EMOTION. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 7910. <https://doi.org/10.3390/ijerph19137910>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). EDUCATIONAL RESEARCH: PLANNING, CONDUCTING, AND EVALUATING QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH (7th ed.). Pearson Education.
- Djaba, M., Hasan, K., & Mokodongan, R. (2025). PENERAPAN MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA GORONTALO. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.37606/j-mksp.v1i1.305>
- Dong, J., Jiang, H., Gu, T., Liu, Y., & Peng, J. (2022). SUSTAINABLE LANDSCAPE PATTERN: A LANDSCAPE APPROACH TO SERVING SPATIAL PLANNING. *Landscape Ecology*, 37(1), 31–42. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01329-0>
- Dunn, W. N. (2015). PUBLIC POLICY ANALYSIS: AN INTEGRATED APPROACH (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663012>

- Eldo, D. H. A. P., & Maulana, A. Z. (2025). ANALISIS RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN RUANG.
- Faludi, A. (2013). A DECISION-CENTRED VIEW OF ENVIRONMENTAL PLANNING (Vol. 38). Elsevier.
- Fathia, L. (2020). IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 04 TAHUN 201 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM RANGKA PENATAAN KOTA SIMPANG TIGA DI KABUPATEN BENER MERIAH.
- Fazri, M. (2024). KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH.
- Friedman, M. (2023). CAPITALISMO E LIBERDADE. Editora Intrinseca.
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODOLOGY PARADIGMS. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Healey, P. (2024). PLANNING AND CARING: A REFLECTION. *Planning Theory*, 23(3), 266–277. <https://doi.org/10.1177/14730952231226411>
- Himam, T. M. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PROYEK GORR PROVINSI GORONTALO DILIHAT DARI PERSFEKTIF HUKUM LINGKUNGAN. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 818–827.
- Katili, A. Y., Arifin, R., & Mokodongan, R. (2025). GOVERNANCE CAPACITY DAN KERENTANAN LINGKUNGAN PERKOTAAN: ANALISIS PERAN BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN BANJIR DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BUGIS. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(3), 110–123.
- Lakoma, K. (2020). PUBLIC GOVERNANCE PARADIGMS: COMPETING AND CO-EXISTING PUBLIC GOVERNANCE PARADIGMS: COMPETING AND CO-EXISTING. *Local Government Studies*, 46(6), 1039–1041. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1847904>
- Lo Piccolo, F. (2022). PATSY HEALEY AND COLLABORATIVE PLANNING (2005): RE-THINKING DEMOCRACY IN THE ‘REASONING IN PUBLIC’ ARENA. In C. Perrone (Ed.), *Critical Planning and Design: Roots, Pathways, and Frames* (pp. 117–130). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93107-0_10

- Lowe, M., Adlakha, D., Sallis, J. F., Salvo, D., Cerin, E., Moudon, A. V., Higgs, C., Hinckson, E., Arundel, J., Boeing, G., Liu, S., Mansour, P., Gebel, K., Puig-Ribera, A., Mishra, P. B., Bozovic, T., Carson, J., Dygrýn, J., Florindo, A. A., ... Giles-Corti, B. (2022). CITY PLANNING POLICIES TO SUPPORT HEALTH AND SUSTAINABILITY: AN INTERNATIONAL COMPARISON OF POLICY INDICATORS FOR 25 CITIES. *The Lancet Global Health*, 10(6), e882–e894. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00069-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00069-9)
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). STAKEHOLDER SALIENCE ANALYSIS IN THE POLICY FORMULATION OF ANTI-VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 149–174. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). QUALITATIVE DATA ANALYSIS: AN EXPANDED SOURCEBOOK. Sage.
- Muhammad, R. (2025). FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG.
- Ng, M. K. (2025). COLLABORATIVE PLANNING IN AN UNDEMOCRATIC SETTING: WHAT CAN WE LEARN FROM A SHORT-LIVED EXPERIMENT IN HONG KONG? *Planning Theory & Practice*, 26(2), 223–232. <https://doi.org/10.1080/14649357.2025.2463240>
- Nggilu, R., & Mokodongan, R. (2026). MODEL MANAJEMEN SDM PUBLIK BERBASIS KOMPETENSI DIGITAL DAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK (STUDI KONSEPTUAL PADA DINAS KEPEGAWAIAN KOTA GORONTALO). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 14(1), 111–127. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v14i1.19144>
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 530–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3077>
- Pratama, Y. (2025). ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI DAERAH RAWAN BANJIR (STUDI DI KECAMATAN TEMBILAHAN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU).
- Rahmadani, F., Ilato, R., & Isa, R. (2025). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PEMANFAATAN PASAR

- SENTRAL DI KOTA GORONTALO. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(8), 12–16.
- Rhamadini, S. (2025). PARTISIPASI PUBLIK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BATANG.
- Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Schwarz, G., Christensen, T., & Zhu, X. (2022). BOUNDED RATIONALITY, SATISFICING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AND DECISION-MAKING IN PUBLIC ORGANIZATIONS: THE CONTRIBUTIONS OF HERBERT SIMON. *Public Administration Review*.
- Sorensen, A. (2025). PATSY HEALEY, NEW INSTITUTIONALISM, AND HER RECONCEPTUALIZATION OF PLANNING THEORY AND PRACTICE. *Planning Theory & Practice*, 26(2), 241–249. <https://doi.org/10.1080/14649357.2025.2463245>
- Stead, D. (2021). CONCEPTUALIZING THE POLICY TOOLS OF SPATIAL PLANNING. *Journal of Planning Literature*, 36(3), 297–311. <https://doi.org/10.1177/0885412221992283>
- Subarsono, A., Rahmawati, I. Z., Laksana, L. U. A., Prabawati, V. D. N., Wessiani, N. A., & Sulistiono, B. (2025). POVERTY ALLEVIATION FOR COASTAL COMMUNITIES THROUGH TOURISM DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF KULON PROGO REGENCY. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/19407963.2025.2465323>
- Sugiyono, D. (2013). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D.
- Sumarni, S., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH STRATEGIS PROVINSI DANAU LIMBOTO. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 90–98. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.187>
- Sunyoto, D. (2015). TEORI PERILAKU KEORGANISASIAN.

- Verhasselt, L. (2025). TOWARDS MULTILINGUAL DELIBERATIVE DEMOCRACY: NAVIGATING CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. *Representation*, 61(1), 57–74. <https://doi.org/10.1080/00344893.2024.2317781>
- Watson, S., & Romic, J. (2025). CHATGPT AND THE ENTANGLED EVOLUTION OF SOCIETY, EDUCATION, AND TECHNOLOGY: A SYSTEMS THEORY PERSPECTIVE. *European Educational Research Journal*, 24(2), 205–224. <https://doi.org/10.1177/14749041231221266>